



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hair Kodaag bin Mamusa Kodaag, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 15 Maret 1950, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Peretama, tempat kediaman di RT. 11/RW.06, Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati Angkara binti Abdul Angkara, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 11/ RW.06, Desa Poyowa Besar Satu, Keamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 1976 di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah Pemohon II bernama Abdullah Angkara, dengan mahar berupa Perlengkapan sholat, dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Abdul Gani Mamonto dengan dua orang saksi nikah yakni :
 - Hayun Makalalag
 - NL. Gilalom
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagai surat keterangan yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu akan tetapi sampai sekarang tidak ada buku nikah dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Kurniawaty Kodaag**, Perempuan Umur 39 (tiga puluh sembilan) Tahun.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Hair Kodaag bin Mamusa Kodaag)** dan **Pemohon II (Nurhayati Angkara binti Abdullah Angkara)** yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 1976.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Abdul Latif Tongkad bin Uweng Tongkad, Tempat Tanggal lahir Tapa Aog, 7 Maret 2019, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Air Panas RT. 7, RW. 3 Lingkungan III, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Halaman 3 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1976.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mengetahui langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali nasab bernama Abdullah Angkara (ayah kandung Pemohon II) dan saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Hayun Makalalag dan NL. Gilalom dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepersusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk pengurusan data kependudukan para Pemohon.

2. Muntia Kodaag binti Mamuasa Kodaag, Tempat Tanggal lahir Poyowa Besar, 7 Oktober 1957, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 8 Lingkungan 4, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Halaman 4 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Poyowa Besar pada tanggal 17 Oktober 1976.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mengetahui langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali nasab bernama Abdullah Angkara (ayah kandung Pemohon II) dan saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Hayun Makalalag dan NL. Gilalom dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepersusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk pengurusan data kependudukan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat pemohonannya.

Halaman 5 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok alasan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1976 di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai alasan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana di uraikan di atas telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka memenuhi keperluan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian, terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan oleh Pengadilan Agama, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 6 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Desa Poyowa Besar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1976. Ijab Kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh munakih (yang menikahkan/penghulu) petugas PPN Bapak Abdul Gani Mamonto dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Abdullah Angkara (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hayun Makalalag dan NL. Gilalom dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa para saksi mengetahui sewaktu menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa para saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian dalil-dalil para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Desa Poyowa Besar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1976. Ijab Kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh munakih (yang menikahkan/penghulu) petugas PPN Bapak Abdul Gani Mamonto dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Abdullah Angkara (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hayun Makalalag dan NL. Gilalom dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Halaman 7 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan perawan, tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengenai larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alasan hukum maka dengan demikian permohonan para Pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan

Halaman 8 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hair Kodaag bin Mamusa Kodaag**) dengan Pemohon II (**Nurhayati Angkara binti Abdullah Angkara**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1976.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muslim, MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH dan Teddy Lahati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH
Hakim Anggota,

Drs. Muslim, MH.

Halaman 9 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Teddy Lahati, S.H.I

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	70.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	286.000,-

Halaman 10 dari 10 hal, penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)